



**PUTUSAN**

Nomor : 38/PID.B/2014/PN.TLM.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

-----Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>ELISNAWATI SALAWALI Alias ELLYSNAWATI SALAWALI Alias ELI ;</b> -----
Tempat lahir	:	Tilamuta;-----
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun/17 September 1974;-----
Jenis kelamin	:	Perempuan;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat tinggal	:	Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo;-----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;-----

-----Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasehat hukum;

-----Terdakwa telah ditahan oleh ;-----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 09 September 2014 (Tahanan Rutan) ;-----

Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d tanggal 20 September 2014 (Tahanan Rutan) ;-----
4. Dialihkan jenis tahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2014.....
5. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta sejak tanggal **21 September 2014** sampai dengan tanggal **19 November 2014 (Tahanan Rumah)** ;-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**

**TERSEBUT;**-----

-----Telah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK.: PDM-15 / TLMT / 09 / 2014 ;

-----Telah mendengar pleidoi / pembelaan terdakwa secara tertulis tertanggal Tilamuta, 23 September 2014;

*Hal 2 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledooi) terdakwa tertanggal Tilmuta, 23 September 2014;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-15/TLMTA/08/2014, tertanggal 21 Agustus 2014, sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa Elisnawati Salawali alias Eli pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 sekitar jam 11.10 Wita atau setidaknya pada waktu bulan April 2014, bertempat di dalam rumah saksi (korban) Gustin Hanapi Alias Utin di Desa Lamu Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilmuta, telah melakukan Penganiayaan yakni terhadap saksi (korban) Gustin Hanapi Alias Utin, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi (korban) Gustin Hanapi Alias Utin sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang terdakwa Elisnawati Salawali Alias Eli, dengan emosi terdakwa langsung menarik rambut saksi (korban) sambil berkata "Kiapa masih ganggu kita pe laki" (masih ganggu suami terdakwa) kemudian saksi (korban) kebingungan dan membantah kalau saksi (korban) tidak mengganggu suami terdakwa, lalu tidak puas dengan bantahan saksi (korban) tersebut, terdakwa langsung membantingkan kepala saksi (korban) ke dinding rumah serta mencakar badan sekaligus memukul wajah saksi (korban) dan saksi

*Hal 3 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) pun tidak melakukan perlawanan lalu dating saksi Eda Suma Alias Eda dan suaminya untuk melerai penganiayaan tersebut, akhirnya terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi (korban) Gustin Hanapi Alias Utin setelah itu saksi (korban) merasakan sakit di bagian kepala, dahi bengkak, kepala bengkak serta ada bekas cakaran di bagian dada;

⇒ Perbuatan terdakwa sebagaimana termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 445/17/RSUDTN/VISUM/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAISAL MUHAMMAD selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Terdapat benjolan dengan diameter kurang lebih tiga centimeter; -----
2. Terdapat lebam pada kedua mata; -----
3. Terdapat luka lecet di dada kanan atas koma sepanjang lima centimeter; -----

## Kesimpulan

Pada korban terdapat kekerasan benda tumpul, pada bagian kepala dan kedua mata tidak ada keluhan fisik yang berat;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Hal 4 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah untuk didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi korban **GUSTIN HANAPI**, pada pokoknya menerangkan:

-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2014, sekitar jam sebelas siang, bertempat di rumah kakak saksi korban yang berada di Desa Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, terdakwa Elisnawati Salawali alias Eli telah memukul saksi, menarik-narik rambut saksi dengan kuat dan juga mencakar di dada saksi korban; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa memukul saksi, menarik-narik rambut saksi dan juga mencakar dada saksi korban karena saksi korban tidak memiliki masalah sebelumnya dengan terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2014, sekitar jam sebelas siang tersebut, saksi korban sedang sedang berbaring sambil menonton siaran televisi di dalam rumah kakak saksi korban di Desa Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan sudah berada di depan saksi korban lalu saksi korban langsung bangun berdiri berhadapan dengan terdakwa kemudian terdakwa

Hal 5 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.



mengucapkan kata-kata kasar dan makian selanjutnya Terdakwa mengatakan

“Mari jo torang ka rumah Agus” (*Mari kita ke rumah Agus*), Lontengana (*Kamu perempuan nakal*), ba ganggu kita pe laki (*mengganggu suami saya*), kita mo bunuh ngana (*saya akan bunuh kamu*) dan karena Agus yang dimaksudkan terdakwa tersebut adalah mantan suami saksi sehingga saksi menolak dan menjawab “Mo ba apa torang pa Agus” (*Untuk apa kita bertemu Agus*) ;

-----

- Bahwa posisi saksi korban dan terdakwa dalam keadaan berdiri ketika Terdakwa memukul dengan tangannya yang terbuka ke arah wajah dan kepala saksi korban, rambut saksi korban ditarik dengan tangannya dan saat itu saksi korban hanya berteriak kemudian saksi Eda Suma yang kebetulan rumahnya bertetangga dengan rumah kakak saksi korban datang dan saat saksi korban masih dipukul dan ditarik oleh Terdakwa selanjutnya saksi Eda Suma memisahkan Terdakwa dengan saksi korban;

-----

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terbuka. Pukulannya kena mata kanan dan kepala, baju saksi korban ditarik-tarik dari depan, sempat kena luka cakar di dada, rambut saksi korban juga ditarik-tarik dan kepala saksi korban dibenturkan ke dinding dengan keras ; -----
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban merasakan sakit selama seminggu karena kepala saksi korban sakit dan bengkak, di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian bawah mata kanan lebam dan sakit di dada karena ada luka lecet di dada sempat keluar darah ;

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa menganiaya saksi korban tetapi setelah kejadian saksi korban langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian ; -----

- Bahwa sampai sekarang saksi korban masih merasa sakit di kepala, sedangkan bagian lainnya sudah tidak sakit lagi ;  
-----

- Bahwa saat kejadian hanya saksi korban sendiri yang berada di rumah kakak saksi korban ;  
-----

- Bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa kepada saksi korban bahwa saksi korban telah mengganggu suami terdakwa adalah tidak benar: -----

- Bahwa saksi korban mengenal suami terdakwa karena suami terdakwa adalah Anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo ;  
-----

- Bahwa setelah kejadian ada keluarga dari terdakwa yang datang untuk meminta maaf kepada saksi korban ;  
-----

- Bahwa saksi korban sudah sudah tidak sakit hati lagi dan telah memaafkan terdakwa dan tidak lagi keberatan atas perbuatan terdakwa kepada saksi korban ; -

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hanya menampar saksi korban

Hal 7 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah mencakar bagian dada saksi korban;

-----  
-----Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi korban menyatakan bertetap pada keterangannya dalam persidangan ini dan demikian pada terdakwa mengatakan tetap pada bantahannya;

-----  
2. Saksi **EDA SUMA alias EDA**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 April 2014 sekitar jam 12 siang, saksi sedang berada di kamar dalam rumah mertua saksi di Desa Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo kemudian mendengar suara orang berteriak-teriak dari sebelah rumah sehingga mendengar teriakan tersebut lalu saksi langsung menuju ke arah asal suara tersebut dan ternyata suara tersebut berasal dari suara saksi korban Gustin Hanapi yang berada di dalam rumah kakaknya yang berada di sebelah rumah mertua saksi di Desa Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, kemudian saksi melihat di dalam rumah kakak dari saksi korban tersebut bahwa Terdakwa sedang menarik-narik (menjambak) rambut saksi korban dan juga melihat terdakwa sedang memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membenturkan kepala saksi korban ke tembok rumah dan saat itu saksi juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan berulang kali kepada saksi korban "Kita mo bunuh ngana" (*saya akan membunuhmu*);-----
- Bahwa melihat kejadian tersebut lalu saksi langsung melerainya, dimana saksi menarik Terdakwa pada baju dan tangan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa dapat ditarik dan dibawa keluar rumah

Hal 8 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di luar rumah tersebut Terdakwa masih duduk diluar dan saksi lalu menyuruh terdakwa untuk segera pulang, namun Terdakwa masih berusaha lagi untuk menemui saksi korban yang saat itu masih berada di dalam rumah sedang menelepon seseorang sehingga saksi menahan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang;

-----

- Bahwa saksi tidak sempat melihat keadaan saksi korban setelah kejadian tersebut karena setelah terdakwa pergi saksi juga langsung pulang ke rumah mertua saksi;--
- Bahwa saksi melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan saat itu;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban;

-----

- Bahwa rumah saksi dengan rumah kakak dari saksi korban berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dengan rumah ibu mertua saksi ;-----Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa saksi tidak berada di

tempat kejadian pada saat terdakwa memukul saksi korban dan terdakwa tidak tidak sempat duduk di depan rumah saksi korban;

-----

-----Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi Eda Suma alias Eda menyatakan bertetap pada keterangannya dalam persidangan ini dan menambahkan keterangannya bahwa padasaat itu saksi melihat Terdakwa di tempat kejadian mengenakan baju bermotif kotak-kotak dan

Hal 9 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang dan demikian pada terdakwa mengatakan tetap pada bantahannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran saksi 3. **MITRAN SALIKO alias KA MITI**, di persidangan walau telah dipanggil secara patut sesuai dengan Surat Panggilan Saksi Nomor : B-480/R.5.12/Ep.1/07/2014 tertanggal 08 September 2014, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dalam Berita Acara Penyidik telah dibacakan di persidangan sesuai Berita Acara Penyidik Polres Boalemo yang dibuat oleh Brigadir Polisi Satu NRP, Ardiyansa, SH, anggota Sat Reskrim selaku Penyidik Pembantu pada Polres Boalemo pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014, sebagai berikut : -----

3. Saksi **MITRAN SALIKO alias KA MITI**, dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dialami oleh saksi Gustin ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan kepada saksi Gustin Hanapi ;  
-----
- Bahwa saksi pernah mendengar suara orang yang sedang berteriak-teriak dari arah rumah dari saksi Gustin Hanapi dan setelah mendengar suara teriakan tersebut maka saat itupun saksi langsung menuju ke rumah dari saksi Gustin Hanapi, sesampainya di rumah tersebut, saat itu saksi melihat seorang perempuan yang saksi tidak kenal namanya masih berada dalam keadaan marah dan berteriak-teriak kepada saksi Gustin Hanapi, melihat kejadian

*Hal 10 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi menyuruh perempuan tersebut untuk segera pergi maka saat itu pun perempuan tersebut langsung pergi meninggalkan rumah dari saksi Gustin Hanapi ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang diteriakkan oleh perempuan tersebut namun dapat saksi jelaskan bahwa suara yang diteriakkan oleh perempuan tersebut sudah besar/keras ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga perempuan tersebut berteriak-teriak kepada saksi Gustin Hanapi ; -----

- Bahwa pada malam harinya saksi mendengar jika saksi Gustin Hanapi telah dianiaya oleh perempuan yang saat itu ia lihat marah-marah dan berteriak-teriak kepada saksi Gustin Hanapi ; -----

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi ciri-ciri dari orang yang saat itu ia lihat sedang marah dan berteriak-teriak kepada saksi Gustin Hanapi namun orangnya agak tinggi dan jika saksi dipertemukan dengan perempuan tersebut maka ia masih bisa mengingat muka/wajah dari perempuan tersebut ; -----

- Bahwa semua keterangan yang saksi sudah berikan sudah benar dan ia bersedia diangkat sumpah atas kebenarannya serta ia tidak pernah merasa ditekan, dipaksa atau diarahkan dalam pemeriksaan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula

dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/17/RSUDTN/VISUM/IV/2014

*Hal 11 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAISAL MUHAMMAD selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan

sebagai

berikut:

1. Terdapat benjolan dengan diameter kurang lebih tiga centimeter;  
-----
2. Terdapat lebam pada kedua mata;  
-----
3. Terdapat luka lecet di dada kanan atas koma sepanjang lima centimeter; -----

## Kesimpulan

-----  
Pada korban terdapat kekerasan benda tumpul, pada bagian kepala dan kedua mata tidak ada keluhan fisik yang berat;  
-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa **ELISNAWATI SALAWALI** alias **ELI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014, sekitar jam 11 lewat siang hari, bertempat di sebuah rumah di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Gustin Hanapi ;-----
- Bahwa awalnya pada hari sabtu siang tersebut terdakwa datang kerumah saksi korban dan di rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang berada di ruangan tengah

*Hal 12 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada televisinya dan berdekatan dengan ruang dapur,  
selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengucapkan  
salam sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak ada jawaban lalu  
terdakwa masuk dan bertanya kepada saksi korban mengenai  
maksud sms yang dia kirim kepada Agus Hunou (mantan suami  
saksi korban) dan kenapa nama suami terdakwa diikutsertakan  
dengan masalah saksi korban lalu terdakwa menarik saksi korban  
kemudian menampar saksi korban berulang kali yang Terdakwa  
sudah tidak ingat lagi berapa kali dan karena pada saat saksi  
korban berdiri dekat tembok/dinding yang terbuat dari papan  
sehingga ketika terdakwa menampar saksi korban dengan kuat  
mengggunakan tangan terbuka, kemudian kepala saksi korban  
terbentur ke dinding, kemudian Terdakwa, lalu  
terdakwa membanting tubuh korban sehingga terjatuh lalu terdakwa  
membangunkan/menarik saksi korban kemudian terdakwa kembali  
menampar saksi korban lalu terdakwa keluar dari rumah saksi korban  
karena tangan terdakwa kena papan dan berdarah lalu balik lagi ke  
dalam rumah dan mengatai/memaki saksi korban;

- Bahwa seingat terdakwa bahwa pada saat kejadian tidak ada yang  
melerai karena saat itu tidak ada orang lain yang melihat;  
-----
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah saksi korban bukan karena  
ditarik oleh saksi Eda Suma tetapi terdakwa sendiri yang keluar  
rumah dan mengambil dompet terdakwa yang ada diluar, setelah  
itu terdakwa balik lagi; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Eda Suma tidak ada meleraikan tetapi saksi Eda Suma tersebut ada saat terdakwa keluar dari rumah saksi korban ;  
-----
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban karena sebelumnya Agus Hunowu datang ke rumah terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 dan menceritakan menceritakan saksi korban yang menjalin hubungan dengan suami terdakwa lalu Agus Hunou memperlihatkan bukti sms yang dikirimkan oleh saksi korban kepada Agus Hunou, sehingga karena isi sms tersebut membuat terdakwa marah dan datang ke rumah saksi korban ;  
-----
- Bahwa saksi korban tidak membalas dan tidak memberikan perlawanan ;-----
- Bahwa terdakwa hanya menampar dengan menggunakan tangan kiri terdakwa memegang kerah baju saksi korban, tangan kanan terdakwa menampar wajah kiri dan kanannya tanpa terdakwa sadari mengenai bagian mata saksi korban tapi tidak menarik rambutnya dan membenturkan kepalanya ke dinding/tembok ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencakar saksi korban tetapi hanya memegang kerah bajunya ;  
-----
- Bahwa terdakwa menyadari tindakannya bertentangan dengan hukum dan terdakwa yakin saksi korban merasakan sakit akibat tamparan terdakwa tersebut,

*Hal 14 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa tidak mengurungkan niatnya dan memikirkan akibatnya apabila menganiaya saksi korban karena terdakwa sudah emosi dengan saksi korban dan sakit yang saksi korban rasakan tidak seperti sakitnya hati terdakwa; -----

- Bahwa saksi tidak melihat ada darah keluar dari wajah saksi korban tetapi hanya tangan terdakwa yang berdarah;

- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah kenal dengan saksi korban tapi tidak akrab dan tidak ada persoalan antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya;

- Bahwa barang bukti kartu Hp dalam perkara ini adalah benar milik Agusnawan Hunowu;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No. REG. PERK.: PDM-15 / TLMT / 09 / 2014, yang dibacakan dan diserahkan pada tanggal 17 September 2014, sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Ellysnawati Salawali alias Elisnawati Salawali alias ELI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ellysnawati Salawali alias Elisnawati Salawali alias ELI selama 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----

Hal 15 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan barang bukti berupa 1 buah kartu sim As dengan nomor kartu 621006488259364901 kepada yang berhak yaitu sdr.

Agusnawan Hunowu; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;

-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

-----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Prnuntut Umum tersebut,

kemudian terdakwa telah mengajukan pleidoi / pembelaan terdakwa secara tertulis

tertanggal Tilamuta, 23 September 2014, yang pada pokoknya terdakwa mengakui bahwa terdakwa hanya memukul saksi korban dengan cara menampar dengan tangan kanan dan menarik kerah baju saksi korban selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta agar kiranya dapat mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan pidana tersebut terlalu berat, tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

-----

-----Menimbang, bahwa atas pleidoi / pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pleidoi / pembelaan terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan dianggap

*Hal 16 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:-----

1. Barang siapa ;-----
2. Melakukan penganiayaan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukan serta dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut, maka akan dipertimbangkan segi yuridisnya apakah perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta-fakta diatas memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sebagaimana dibawah ini;-----

## **ad. 1. Unsur : Barang Siapa:**

-----Menimbang, bahwa pengertian "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang ia dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap "Barang siapa" diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Hal 17 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah **ELISNAWATI SALAWALI** alias **ELI**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan segala hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa ELISNAWATI SALAWALI alias ELI yang tersebut diatas dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa ELISNAWATI SALAWALI alias ELI dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa ELISNAWATI SALAWALI alias ELI adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan

*Hal 18 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu / Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut dibawah ini;-----

## **Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

-----Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan, apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, namun berdasarkan yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu : Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ataupun terhalang melakukan pekerjaan;-----

-----Menimbang, bahwa Yurisprudensi HR 25 Juni 1894, W. 6334; dan 11 Jan 1892 W. 6138 mendefinisikan penganiayaan sebagai suatu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu perlukaan pada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kehendak yang datang dari dalam diri pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dan Terdakwa mengetahui/menyadarai akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi korban Gustin Hanapi alias Utin bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2014, sekitar jam sebelas siang, bertempat dirumah kakak saksi yang berada di Desa Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, terdakwa Elisnawati Salawali alias Eli telah memukul saksi,

*Hal 19 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik-narik rambut saksi dengan kuat dan juga mencakar di dada saksi; -----

-----Menimbang, bahwa saksi Eda Suma alias Eda menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 April 2014 sekitar jam 12 siang, saksi sedang berada di kamar rumah mertua saksi di Desa Lamu, Kec. Botumoito, Kab. Boalemo kemudian mendengar suara orang berteriak-teriak dari sebelah rumah sehingga mendengar teriakan tersebut lalu saksi langsung menuju ke arah asal suara tersebut dan ternyata suara tersebut berasal dari suara saksi korban Gustin Hanapi dan ketika itu saksi melihat Terdakwa sedang menarik rambut saksi korban kemudian membenturkan kepala saksi korban ke tembok rumah dan saksi juga melihat terdakwa memukul saksi korban dengan tangannya sehingga melihat kejadian tersebut lalu saksi Eda Suma langsung melerainya, dimana saksi Eda Suma menarik Terdakwa pada baju dan tangan terdakwa sehingga akhirnya terdakwa dapat ditarik dan dibawa keluar rumah dan di luar rumah tersebut Terdakwa masih duduk diluar dan saksi Eda Suma lalu menyuruh terdakwa untuk segera pulang, namun Terdakwa masih berusaha untuk berhadapan lagi dengan saksi korban dan saksi Eda Suma menahan terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang setelah itu saksi Eda Suma juga pulang ke rumah mertua saksi;

-----Menimbang, bahwa Mitran Saliko alias Ka Miti menerangkan bahwa saksi Mitran Saliko alias Ka Miti tersebut memang pernah mendengar suara orang yang sedang berteriak-teriak dari arah rumah dari saksi korban dan setelah saksi mendengar suara teriakan tersebut maka saat itupun saksi langsung menuju kerumah dari saksi korban,

*Hal 20 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya ia dirumah tersebut maka saat itu melihat seorang perempuan yang ia tidak kenal namanya masih berada dalam keadaan marah dan berteriak-teriak kepada saksi

korban, setelah melihat kejadian tersebut maka saat itupun saksi menyuruh perempuan tersebut untuk segera pergi maka saat itu pun perempuan tersebut langsung pergi meninggalkan rumah dari saksi korban ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian awalnya pada hari sabtu siang tersebut terdakwa datang ke rumah saksi korban dan di rumah saksi korban kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang berada di ruangan tengah yang ada televisinya dan berdekatan dengan ruang dapur, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengucapkan salam sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak ada jawaban lalu terdakwa masuk dan bertanya kepada saksi korban mengenai maksud sms yang dia kirim kepada Agus Hunou dan kenapa nama suami terdakwa diikutsertakan dengan masalah saksi korban lalu saksi korban berdiri dekat tembok/dinding yang terbuat dari papan dan ketika itu terdakwa menampar saksi korban yang terdakwa sudah tidak ingat berapa kali

menampar saksi korban, tetapi kepala saksi korban sempat terbentur ke dinding dan korban sempat terjatuh lalu Terdakwa menarik saksi korban kemudian menamparnya, lalu terdakwa membanting tubuh korban sehingga terjatuh lalu terdakwa membangunkan/menarik saksi korban kemudian terdakwa kembali menampar saksi korban;

-----Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/17/RSUDTN/VISUM/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang dibuat dan

*Hal 21 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. FAISAL MUHAMMAD selaku dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum

Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat benjolan dengan diameter kurang lebih tiga centimetre, Terdapat lebam pada kedua mata, Terdapat luka lecet di dada kanan atas koma sepanjang lima centimetre, dengan kesimpulan pada korban terdapat kekerasan benda tumpul, pada bagian kepala dan kedua mata; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2014, sekitar jam sebelas siang, bertempat dirumah kakak saksi yang berada di Desa Lamu, Kec. Tilmuta, Kab. Boalemo, terdakwa Elisnawati Salawali alias Eli telah menampar saksi berulang kali, menarik-narik rambut dan baju saksi korban dengan kuat, sehingga mengakibatkan adanya benjolan, lebam pada kedua mata, Terdapat luka lecet di dada kanan atas; -----

-----Menimbang, bahwa benar terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa merasa emosi karena menurut terdakwa bahwa saksi korban telah menjalin hubungan dengan suami terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa adanya benjolan, lebam pada kedua mata, luka lecet di dada kanan atas pada diri saksi korban adalah disebabkan oleh perbuatan terdakwa dan dari tindakan terdakwa kepada saksi korban terlihat jelas adanya kesengajaan karena sudah sepatutnya terdakwa mengetahui/menyadarai akan akibat yang timbul dari perbuatannya kepada saksi korban sudah pasti akan menimbulkan akibat rasa sakit (pijn) atau luka pada saksi korban tetapi walaupun terdakwa dapat

*Hal 22 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari akibat perbuatannya namun terdakwa tidak mengurungkan niatnya untuk memukul saksi korban ; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur melakukan penganiayaan juga telah

terpenuhi;-----Menimbang,

bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut

Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut

Umum dalam hal pembuktian perkara ini sehingga oleh karenanya

dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah

terbukti dan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung

tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik

berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu

terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan

terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan

perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan terdakwa

mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan

harus pula di hukum;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan pada diri

terdakwa ;-----

**Hal-Hal Yang Memberatkan :**

-----

Hal 23 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri;-----

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum dan adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa;-----
- Antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan saling memaafkan di depan persidangan;

-----Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal pembuktian perkara ini namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan

tuntutan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang terdakwa dan disamping bahwa antara terdakwa dan korban sudah berdamai dan saling memaafkan di depan persidangan;

-----Menimbang, bahwa pemidanaan yang dikehendaki tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana nantinya, namun pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan diharapkan agar terdakwa dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya

*Hal 24 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasa datang disamping menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa juga memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang perbuatan terdakwa adalah karena terdakwa merasa marah karena menurut terdakwa bahwa saksi korban menjalin hubungan dengan suami terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

-----**Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;** -----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ELISNAWATI SALAWALI** alias **ELI** telah terbukti secara sah dan

*Hal 25 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**"PENGANIAYAN"**;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa

**ELISNAWATI SALAWALI** alias **ELI** tersebut

dengan pidana penjara selama : **1 (satu) bulan**

**dan 15 (lima belas hari)**; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan;

-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

-----

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah kartu

sim As dengan nomor kartu

621006488259364901 dikembalikan kepada yang

berhak yaitu. Agusnawan Hunowu

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa

sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus

rupiah);-----

-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **SELASA**, tanggal **30 SEPTEMBER**

**2014**, oleh kami : **ERWINSON NABABAN, SH** sebagai Hakim Ketua

Majelis, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH.**, dan **HAMSURAH,**

**SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan

pada **SELASA**, tanggal **14 OKTOBER 2014** dalam sidang yang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **FARIDA**

*Hal 26 dari 14 Putusan No53/Pid.B/2012/PN.Tlm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PAKAYA, SH.MH.,** dan **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLIYANI HIOLA, SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **URFANIL HUKKAM, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan di hadapan terdakwa;-----

## HAKIM ANGGOTA

TTD

1. **FARIDA PAKAYA, SH.MH.**

**NABABAN, SH.**

TTD

2. **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH.**

## HAKIM KETUA

TTD

**ERWINSON**

## PANITERA P ENGGANTI

TTD

**RULLIYANI HIOLA, SH.**

Hal 27 dari 22 Putusan No.38/Pid.B/2014/PN.Tlm.

